

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh



Jl. Jambu Ibul Timur 26213 07529447

[www.dpmptsp.payakumbuhkota.go.id](http://www.dpmptsp.payakumbuhkota.go.id)

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

## Izin praktek medis kesehatan

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi
2. Foto copy KTP pemohon
3. Foto copy STR yang telah dileges oleh organisasi profesi
4. Foto copy ijazah
5. Surat Keterangan berbadan sehat dari dokter umum yang memiliki SIP
6. Surat pernyataan telah memiliki tempat praktek, bermaterai Rp. 6000,-
7. Surat izin atasan (bagi nutrisisionis yang bekerja di Instansi Pemerintah)
8. Pas foto ukuran 4 x 6, sebanyak 2 lbr/foto langsung di MPP
9. Rekomendasi Dinkes setempat (3 hari kerja)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh



Jl. Jambu Ibul Timur 26213 07529447

[www.dpmptsp.payakumbuhkota.go.id](http://www.dpmptsp.payakumbuhkota.go.id)

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh

1. Ia. Pemohon yang mengurus Izin melalui layanan mandiri. Ib. Pemohon mendatangi Mal Pelayanan Publik, langsung menuju petugas di Mesin antrian untuk mengambil nomor antrian
2. Petugas FO memberikan nomor antrian mengarahkan pemohon ke kursi tunggu
3. Petugas memanggil pemohon sesuai nomor antrian, kemudian menerima dan memeriksa berkas permohonan, jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi, jika lengkap langsung diagendakan dan memberikan tanda terima kepada pemohon, kemudian pemohon difoto, selanjutnya permohonan beserta persyaratannya diserahkan kepada Subkoordinator untuk diverifikasi kembali.
4. Subkoordinator memeriksa berkas permohonan Izin, jika tidak lengkap dikembalikan kepada Petugas FO, jika lengkap berkas permohonan dikirim ke Dinas Kesehatan untuk meminta rekomendasi.
5. Dinas Kesehatan, melalui Bidang Yankes memverifikasi permohonan rekomendasi beserta lampiran persyaratannya, jika tidak lengkap dikembalikan ke MPP/DPM-PTSP untuk dilengkapi dan jika lengkap diagendakan, selanjutnya diproses sesuai SOP-Dinas Kesehatan, kemudian diterbitkan rekomendasi, lalu dikirimkan ke MPP (Back Office).
6. Petugas BO mengetik Izin selanjutnya mencetak SK dan Kutipan kemudian diserahkan kepada Subkoordinator untuk diverifikasi dan diparaf.
7. Subkoordinator memeriksa dan memverifikasi berkas permohonan, SK dan Kutipan Izin Praktek Perawat Gigi, jika ada salah cetak dikembalikan kepada Petugas BO untuk diperbaiki, jika sudah benar diparaf lalu diserahkan kepada Koordinator untuk diparaf.
8. Koordinator memeriksa ulang berkas permohonan, SK dan Kutipannya, jika ada salah cetak dikembalikan kepada Subkoordinator untuk diperbaiki, jika sudah benar, diparaf lalu diserahkan kepada Sekretaris.
9. Sekretaris memaraf kutipan Izin, kemudian diserahkan kepada Kadis untuk ditandatangani.
10. Kadis menandatangani SK dan Kutipan Izin, selanjutnya diserahkan kepada Petugas BO.
11. Petugas BO men-scan semua lembaran permohonan, persyaratan, SK dan Kutipan Izin yang sudah ditandatangani Kadis, selanjutnya semua lembaran permohonan dan persyaratannya disimpan diruang arsip berdasarkan nomor urut SK, kemudian petugas BO membuat Kartu Identitas Pemohon dan Stiker Izin, lalu diserahkan ke Petugas FO.
12. Petugas FO menerima Kutipan izin, Kartu Identitas Pemohon dan Stiker Izin dari Petugas BO untuk diserahkan kepada Pemohon.
13. Pemohon menerima Kutipan Izin, Kartu Identitas Pemohon dan Stiker Izin dari Petugas FO

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh



Jl.Jambu Ibul Timur 26213 07529447

[www.dpmptsp.payakumbuhkota.go.id](http://www.dpmptsp.payakumbuhkota.go.id)

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

## Waktu Penyelesaian Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh

7 Hari kerja

1 Hari proses pengajuan permohonan

3 Hari proses pengecekan tinjauan dan rekomendasi dari OPD terkait

2 Hari proses pengecekan pengimputan dan penyelesaian administrasi

1 Hari penyerahan izin

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

-

## Produk Pelayanan

1. Surat Izin Praktek Analis Kesehatan

## Pengaduan Layanan

Layanan Pengaduan :

- Telp: (0752) 94474 Fax : (0752) 92508
- e-mail : [bpmdptsp\\_payakumbuh@yahoo.co.id](mailto:bpmdptsp_payakumbuh@yahoo.co.id)
- facebook: [facebook.com/bpmdptsp.payakumbuhkota](https://www.facebook.com/bpmdptsp.payakumbuhkota)
- kotak pengaduan yang berada di DPM & PTSP